



KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah dan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pengoordinasian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa Dinas Daerah sebagai unsur staf dan unsur pelayanan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas, mengelolah berbagai kepentingan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Poso.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Pendapatan;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- o. Dinas Kehutanan;
- p. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kerjasama Perguruan Tinggi, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi.
 - e. Bidang Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal.

- f. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Nilai Budaya, Kesenian dan Perfilman;
 - 2. Seksi Dokumentasi dan Publikasi Sejarah; dan
 - 3. Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Penyakit Menular;
 - 2. Seksi Penyakit Tidak Menular; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Kefarmasian, Jaminan, Sarana Kesehatan dan Alat Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Jaminan Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
 2. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pemberdayaan Keluarga Pahlawan; dan
 3. Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan NAPSA; dan
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Jaminan Sosial dan Pengumpulan Sumbangan Dana Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana dan Tanggap Darurat; dan
 3. Seksi Bantuan Sosial Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 13

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Keselamatan.
 - d. Bidang Angkutan Darat, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Pengelolaan Terminal; dan
 2. Seksi Pengendalian Operasional.
 - e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahi:
 1. Seksi Kepelabuhanan Laut;
 2. Seksi Angkutan Laut; dan
 3. Seksi Perhubungan Udara.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
 - g. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM.

- d. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Penyajian dan Diseminasi Informasi Penduduk; dan
 - 3. Seksi Data dan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - e. Bidang Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Kualitas dan Kuantitas Penduduk;
 - 2. Seksi Penataan Mobilitas/Persebaran dan Perlindungan Penduduk; dan
 - 3. Seksi Perencanaan Kependudukan.
 - f. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pencatatan Kewarganegaraan;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Kearsipan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 17

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Objek Wisata;
 - 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Pariwisata.
 - d. Bidang Promosi, membawahi :
 - 1. Seksi Analisa Pasar dan Kerjasama Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Pasar Kepariwisata; dan
 - 3. Seksi Promosi Pariwisata.

- e. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Atraksi Seni dan Budaya; dan
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni; dan
 - 3. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 19

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1. Seksi Pelestarian Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Irigasi; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Rawa.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Air Minum, Drainase dan Penyehatan Lingkungan;
 - 2. Seksi Bangunan Gedung dan Pembinaan Jasa Kontruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Perizinan.
 - f. Bidang Penataan Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 21

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahi :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Pemukiman; dan
 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri Perumahan
 - d. Bidang Kebersihan, membawahi :
 1. Seksi Kebersihan; dan
 2. Seksi Fasilitas Fasilitasi Perkotaan.
 - f. Bidang Pertamanan, membawahi :
 1. Seksi Pembentukan dan Penataan Taman; dan
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota sebagaimana dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 23

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Sumber Daya Manusia; dan
 - 3. Seksi Pembiayaan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM;
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Penjaminan UMKM; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pemasaran.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau; dan
 - 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Industri Agro;
 - 2. Seksi Logam, Mesin dan Elektronika; dan
 - 3. Seksi Industri Bahan Bangunan, Aneka dan Kerajinan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 2. Seksi Teknis Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura.

- d. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Benih Perkebunan.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 - 1. Seksi Alat, Mesin Pertanian dan Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
 - 3. Seksi Pupuk, Pestisida Pertanian dan Perkebunan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil Pertanian Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian dan Perkebunan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 4 (empat) Bidang.
- (1) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelautan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut;
 - 2. Seksi Pelestarian Sumber Daya Laut; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Laut dan Danau.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Produksi Perikanan Tangkap; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan.
 - e. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahi :
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana Budi Daya;
 - 2. Seksi Pembenihan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Kesehatan Ikan.

- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pendapatan

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 29

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Seksi Penetapan; dan
 - 3. Seksi Potensi dan Dokumentasi Pendapatan.
 - d. Bidang Penagihan dan Penyuluhan, membawahi:
 - 1. Seksi Penagihan; dan
 - 2. Seksi Pelaporan dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Pendapatan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Pendapatan.
 - f. UPTD Pendapatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) bidang.

- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Penempatan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan membawahi :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Pemukiman; dan
 2. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.
 - f. Bidang Pembinaan Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Transmigrasi; dan
 2. Seksi Investasi dan Pengembangan Kawasan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 33

- (1) Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketenaga Listrikan, Minyak dan Gas Bumi, membawahi :
 - 1. Seksi Usaha Jasa Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
 - 3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
 - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
 - 1. Seksi Geologi;
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
 - 3. Seksi Pencadangan Wilayah.
 - e. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 - 1. Seksi Usaha Jasa Pertambangan Umum;
 - 2. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan Air Tanah.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelimabelas
Dinas Kehutanan

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi.

Pasal 35

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi Hutan dan Perpetaan Hutan; dan
 - 2. Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan .
 - d. Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hutan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan; dan
 - 2. Seksi Pungutan Iuran Kehutanan.
 - e. Bidang Rahabilitasi dan Perlindungan Hutan, membawahi :
 - 1. Seksi Rahabilitasi dan Perhutanan Sosial; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Hutan dan Penanganan Kasus.

- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenambelas
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 37

- (1) Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 - 1. Seksi Alat Mesin Peternakan dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air (PLA); dan
 - 3. Seksi Perluasan dan Penataan Kawasan Peternakan.
 - d. Bidang Budidaya Ternak, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pembibitan Ternak; dan
 - 3. Seksi Pakan Ternak.
 - e. Bidang Usaha Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha dan Perizinan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Ternak; dan
 - 3. Seksi Pemasaran dan Permodalan.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET).
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi.

Pasal 39

- (1) Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembabngan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Olahraga Prestasi; dan
 2. Seksi Pembibitan Olahragawan;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi; dan
 2. Seksi Promosi dan Iptek Keolahragaan;
 - e. Bidang Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Kepanduan, Kepemimpinan dan Kepeloporan;
 2. Seksi Kreatifitas Pemuda dan Kewirausahaan; dan
 3. Seksi Organisasi, Sumber Daya dan Kapasitas Pemuda;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilanbelas Singkatan Dinas

Pasal 41

Dengan Peraturan Daerah ini nomenklatur Dinas Daerah disingkat sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dikbud;
- b. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes;
- c. Dinas Sosial selanjutnya disingkat Dinsos;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dishubkominfo;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Disdukcapil
- f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disingkat Disparekraf;
- g. Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya disingkat Dis PU;
- h. Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota selanjutnya disingkat Disrumsikot;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya disingkat Diskumperindag;
- j. Dinas Pertanian dan Perkebunan selanjutnya disingkat Distanbun;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya disingkat DKP;
- l. Dinas Pendapatan selanjutnya disingkat Dispenda;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disingkat Disnakertrans;
- n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disingkat Dis ESDM;
- o. Dinas Kehutanan selanjutnya disingkat Dishut;
- p. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya disingkat Disnakeswan; dan
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga selanjutnya disingkat Dispora.

BAB V ESELONISASI JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UPTD

Pasal 43

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi Dinas sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 44

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada dilingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 12);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 3); dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 4);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Bupati Poso yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 12), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 4), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 29 April 2014

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2014 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (01/2014)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Dalam upaya pemberdayaan organisasi perangkat daerah dengan mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 bahwa, perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan perubahan besaran organisasi perangkat daerah, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan.

Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, juga diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, dimana mengagendakan Penataan dan Penguatan Organisasi Pemerintah sebagai salah satu Program untuk Tingkat Mikro. Dengan target yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk menurunkannya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Di Kabupaten Poso penataan dan penguatan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, sehingga terjadi perubahan susunan organisasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Poso yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat Kabupaten Poso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 3411